



**PUTUSAN**  
Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>MERSI ALIAS SOPO BIN SELASO;</b>                                    |
| 2. Tempat lahir       | : Sungai Jeruju (Ogan Komering Ilir);                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun / 6 Mei 1994;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani;  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mersi Alias Sopo Bin Selo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mersi Alias Sopo Bin Selo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo Jambrong beserta 1 (satu) buah obroknya (nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan);

Dirampas untuk negara;

- 205 (dua ratus lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat melalui saksi Sumarno;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-1457/K/Eoh.2/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mersi Alias Sopo Bin Selo bersama-sama dengan Juanda (DPO) pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Blok 45 C Divisi IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira jam 03.00 WIB, di Blok 45 C Divisi IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa menemui Juanda di rumahnya di dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo tanpa nomor polisi milik Terdakwa, setelah sampai di rumah Juanda, Terdakwa mengajak Juanda untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV dengan membawa obrok, dodos, dan tojok milik Juanda. Kemudian Terdakwa dan Juanda pergi menuju ke PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV, sesampainya di Blok 45 C Divisi IV, Juanda langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah tandan buah kelapa sawit tersebut berjatuhan Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan secara bertahap Terdakwa bersama-sama dengan Juanda mengangkut dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam obrok. Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut memenuhi obrok, Terdakwa dan Juanda berencana melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV, namun pada saat Terdakwa dan Juanda menuju jalan keluar area perkebunan saksi Sumarno Bin Gunarso bersama saksi Muhammad Arsyad Bin Suman dan Supandi Bin Sapari yang sedang berpatroli mencegat Terdakwa dan menangkap Terdakwa namun Juanda berhasil melarikan diri, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Juanda tersebut dilakukan tanpa seizin yang berhak dan mengakibatkan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp3.608.000,00 (tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumarno Bin Gunarso dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Blok 45 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat, yang beralamat di Dusun Sungai Raman, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat telah kehilangan barang miliknya;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang melaksanakan patroli dan melihat ada cahaya senter, serta suara buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon di Blok 45 C Divisi IV. Selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung mengintai para pelaku sampai selesai panen dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut keluar dari lokasi. Saat para pelaku hendak mengangkut keluar buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan obrok, saksi bersama rekan-rekannya langsung berupaya untuk mengamankan para pelaku. Di mana saksi kemudian berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan pelaku lainnya yang bernama saudara Juanda berhasil melarikan diri;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukannya bersama dengan saudara Juanda dengan cara keduanya masuk ke dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat dengan menggunakan sepeda motor, sambil membawa peralatan berupa obrok, dodos, dan tojok. Sesampainya di tujuan, saudara Juanda langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut berjatuhan, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan secara bertahap Terdakwa bersama-sama dengan Juanda mengangkut dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam obrok. Setelah buah kelapa sawit tersebut memenuhi obrok, Terdakwa dan Juanda berencana melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV;
  - Bahwa adapun barang milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat yang telah diambil oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 205 (dua ratus lima) tandan dengan berat per tandan sekitar 8 (delapan) Kilogram;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai dari PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat;
- Bahwa PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat selaku pemilik kebun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan saudara Juanda untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara Juanda mengakibatkan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat mengalami kerugian sejumlah Rp3.608.000,00 (tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 205 (dua ratus lima) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Juanda. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo Jambong beserta 1 (satu) buah obroknya (nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan) merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Juanda untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Arsyad Bin Suman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Blok 45 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat, yang beralamat di Dusun Sungai Raman, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang melaksanakan patroli dan melihat ada cahaya senter, serta suara buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon di Blok 45 C Divisi IV. Selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung mengintai para pelaku sampai selesai panen dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut keluar dari lokasi. Saat para pelaku hendak mengangkut keluar buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan obrok, saksi bersama rekan-rekannya langsung berupaya untuk mengamankan para pelaku. Di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi kemudian berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan pelaku lainnya yang bernama saudara Juanda berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukannya bersama dengan saudara Juanda dengan cara keduanya masuk ke dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat dengan menggunakan sepeda motor, sambil membawa peralatan berupa obrok, dodos, dan tojok. Sesampainya di tujuan, saudara Juanda langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut berjatuhan, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan secara bertahap Terdakwa bersama-sama dengan Juanda mengangkat dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam obrok. Setelah buah kelapa sawit tersebut memenuhi obrok, Terdakwa dan Juanda berencana melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV;
- Bahwa adapun barang milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat yang telah diambil oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 205 (dua ratus lima) tandan dengan berat per tandan sekitar 8 (delapan) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai dari PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat;
- Bahwa PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat selaku pemilik kebun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan saudara Juanda untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara Juanda mengakibatkan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat mengalami kerugian sejumlah Rp3.608.000,00 (tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 205 (dua ratus lima) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Juanda. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo Jambong beserta 1 (satu) buah obroknya (nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan) merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Juanda untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Blok 45 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat, yang beralamat di Dusun Sungai Raman, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saudara Juanda telah mengambil barang milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika Terdakwa pergi menemui saudara Juanda di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo tanpa nomor polisi milik Terdakwa. Sesampainya di rumah saudara Juanda, Terdakwa mengajaknya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV. Keduanya kemudian pergi bersama-sama sambil membawa obrok, dodos, dan tojok milik saudara Juanda menuju ke PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV;
- Bahwa sesampainya di Blok 45 C Divisi IV, saudara Juanda langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut berjatuhan, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan secara bertahap Terdakwa bersama-sama dengan Juanda mengangkut dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam obrok. Setelah buah kelapa sawit tersebut memenuhi obrok, Terdakwa dan Juanda berencana melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV. Pada saat sedang membawa keluar buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Terdakwa dan saudara Juanda diketahui oleh pihak keamanan perusahaan yang kemudian langsung menangkap Terdakwa, sementara saudara Juanda berhasil melarikan diri. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat yang telah diambil oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 205 (dua ratus lima) tandan dengan berat per tandan sekitar 8 (delapan) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai dari PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara Juanda mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat selaku pemilik kebun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan saudara Juanda untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 205 (dua ratus lima) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Juanda. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo Jambong beserta 1 (satu) buah obroknya (nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan) merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Juanda untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 205 (dua ratus lima) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo Jambong beserta 1 (satu) buah obroknya (nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Blok 45 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat, yang beralamat di Dusun Sungai Raman, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saudara Juanda telah mengambil barang milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa pergi menemui saudara Juanda di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo tanpa nomor polisi milik Terdakwa. Sesampainya di rumah saudara Juanda, Terdakwa mengajaknya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV. Keduanya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi bersama-sama sambil membawa obrok, dodos, dan tojok milik saudara Juanda menuju ke PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV;

- Bahwa sesampainya di Blok 45 C Divisi IV, saudara Juanda langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut berjatuhan, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan secara bertahap Terdakwa bersama-sama dengan Juanda mengangkat dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam obrok. Setelah buah kelapa sawit tersebut memenuhi obrok, Terdakwa dan Juanda berencana melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV. Pada saat sedang membawa keluar buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Terdakwa dan saudara Juanda diketahui oleh pihak keamanan perusahaan yang kemudian langsung menangkap Terdakwa, sementara saudara Juanda berhasil melarikan diri. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat yang telah diambil oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 205 (dua ratus lima) tandan dengan berat per tandan sekitar 8 (delapan) Kilogram;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai dari PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara Juanda mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat selaku pemilik kebun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan saudara Juanda untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara Juanda mengakibatkan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat mengalami kerugian sejumlah Rp3.608.000,00 (tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 205 (dua ratus lima) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Juanda. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo Jambrong beserta 1 (satu) buah obroknya (nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan) merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Juanda untuk mengangkat buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Mersi Alias Sopo Bin Selaso** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Blok 45 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat, yang beralamat di Dusun Sungai Raman, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saudara Juanda telah mengambil barang milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa pergi menemui saudara Juanda di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo tanpa nomor polisi milik Terdakwa. Sesampainya di rumah saudara Juanda, Terdakwa mengajaknya untuk mengambil buah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV. Keduanya kemudian pergi bersama-sama sambil membawa obrok, dodos, dan tojok milik saudara Juanda menuju ke PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV;

Menimbang, bahwa sesampainya di Blok 45 C Divisi IV, saudara Juanda langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut berjatuhan, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan secara bertahap Terdakwa bersama-sama dengan Juanda mengangkut dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam obrok. Setelah buah kelapa sawit tersebut memenuhi obrok, Terdakwa dan Juanda berencana melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV. Pada saat sedang membawa keluar buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Terdakwa dan saudara Juanda diketahui oleh pihak keamanan perusahaan yang kemudian langsung menangkap Terdakwa, sementara saudara Juanda berhasil melarikan diri. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun barang milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat yang telah diambil oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 205 (dua ratus lima) tandan dengan berat per tandan sekitar 8 (delapan) Kilogram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara Juanda mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali, sedangkan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat selaku pemilik kebun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan saudara Juanda untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara Juanda mengakibatkan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat mengalami kerugian sejumlah Rp3.608.000,00 (tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 205 (dua ratus lima) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Juanda. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo Jambrong beserta 1 (satu) buah obroknya (nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan) merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Juanda untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dan saudara yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat dengan cara Terdakwa dan saudara Juanda pergi menuju ke PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah Empat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa obrok, dodos, dan tojok milik saudara Juanda. Sesampainya di Blok 45 C Divisi IV, saudara Juanda langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut berjatuhan, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan secara bertahap Terdakwa bersama-sama dengan Juanda mengangkut dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam obrok. Setelah buah kelapa sawit tersebut memenuhi obrok, Terdakwa dan Juanda berencana melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV sampai kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan perusahaan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Juanda dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Juanda dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Juanda, dengan tugas masing-masing yaitu saudara Juanda memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok, dan bersama-sama dengan saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda mengangkut dan memasukkan buah kelapa sawit ke dalam obrok untuk dibawa keluar dari area perkebunan PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 205 (dua ratus lima) tandan buah kelapa sawit;

yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diakui sebagai milik PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV, maka dikembalikan kepada PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV melalui saksi Sumarno Bin Gunarso;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo Jambrong beserta 1 (satu) buah obroknya (nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bagi PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV menimbulkan kerugian sejumlah Rp3.608.000,00 (tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MERSI ALIAS SOPO BIN SELASO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 205 (dua ratus lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV melalui saksi Sumarno Bin Gunarso;

- 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo Jambrong beserta 1 (satu) buah obroknya (nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Hidayatul Fitriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)